



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. (024) 3516900 Fax (024) 3516900
E-mail : semarangkota.bawaslu@gmail.com

Semarang, 13 Maret 2020

Kepada
Yth. **Ketua KPU Kota Semarang**
Di_Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : /BawasluProv.JT-33/KP.00.02/III/2020

No	Naskah Dinas yang Dikirim	Banyaknya	Ket
1	a. Surat Rekomendasi Terkait Perekrutan PPS Tahun 2020 Nomor : 04/BawasluProv.JT- 33.14/PM.00.02/III/2020; b. Kajian Hukum Kasus Domisili Ganda Calon PPS Kel. Cangkiran, Kec. Mijen an. Yoga Aulia Malik. Nomor : 02/TM/Cam.Mijen/14.01/III/2020; dan c. Bukti-bukti terkait.	3 (tiga) bundel	

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
Plh. KETUA,**

NAYA AMIN ZAINI, S.H., M.H



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN

KECAMATAN MIJEN

Sekretariat : Jl. RM Hadi Soebeno S Mijen Semarang
Telp. (024) 7711065 E – mail . panwascammijen14@gmail.com

Semarang, 12 Maret 2020

Nomor : 04/BawasluProvJT-33.14/ PM.00.02/III/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Semarang

di-
Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 36 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
 - g. Keputusan Komisis Pemilihan Umum No66/PP.06.4-KPU/03/KPU/II/2020 tentang pedoman teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petuga Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,, dan/ Walikota dan Wakil Walikota;
 - h. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Sehubungan pelaksanaan Tahapan Perekrutan Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilkada Tahun 2020, serta dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran dan mendapatkan calon PPS yang berkualitas, integritas, bermartabat dalam tahapan Perekrutan Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020 di Kota Semarang, disampaikan hal-hal sebagai berikut :
- A. Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf e Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, berbunyi ***"KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota mempunyai tugas untuk membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya.***

- B. Bahwa berdasarkan Pengumuman KPU Kota Semarang Nomor : 212/PP.04.2-Pu/3374/kpu-Kot/III/2020 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota PPS pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020, ditemukan adanya salah satu nama yang tercantum dalam pengumuman tersebut atas nama **Yoga Aulia Malik**, berdomisili di Dukuh Rejosari Desa Salamsari Kec Boja Kab Kendal. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, diduga kuat telah melanggar ketentuan Peraturan KPU Pasal 36 ayat (1) huruf f Nomor 36 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, berbunyi "**Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPSS**"
- C. Bahwa tindak lanjut Panwaslu Kecamatan Mijen Kota Semarang terkait dengan temuan dugaan pelanggaran diatas, berasal dari penelusuran dan pendalaman terhadap bukti yang kuat disertai dengan kajian hukum yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Mijen Kota Semarang.
- D. Panwaslu Kecamatan Mijen Kota Semarang Merekomendasikan kepada KPU Kota Semarang untuk segera menindaklanjuti temuan dalam Perkrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang atas nama **Yoga Aulia Malik** sebagai Calon PPS di Kelurahan Cangkiran Kecamatan Mijen diduga kuat melanggar Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.
- E. Panwaslu Kec Mijen Kota Semarang mengharap kepada KPU Kota Semarang dalam menjalankan rekrutmen PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar menghasilkan Calon PPS yang berkualitas, berintegritas dan bermartabat.

Demikian Surat Rekomendasi ini disampaikan untuk menjadi bahan tindaklanjut, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Ketua Bawaslu Kota Semarang
2. -----Arsip-----